

**KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAN AKU MOBIL**

SKRIPSI



Oleh:

GERFIAN RIANDRA

No. Mahasiswa : 15410022

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020



Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **GERFIAN RIANDRA**

No. Mhs : **15410022**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



(Gerfian Riandra)

NIM. 15410022

CURRICULUM VITAE

Nama : Gorfian Riandra
Tempat , Tanggal Lahir : Madiun, 14 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : O
Alamat : Jalan Persatuan UH 4 No 306 Glagahsari
Yogyakarta

Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Drs. Sugiharta
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
b. Nama Ibu : Retno Sayekti Amungkasi
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta
b. SMP : SMP Negeri 11 Yogyakarta
c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Organisasi : -

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Yang bersangkutan,


(Gorfian Riandra)
NIM.15410022

HALAMAN MOTO



“Sukses Yung!!”

(Mamah)

“Ingatlah Kesalahan-kesalahan sendiri sebelum menyalahkan orang lain”

(Nabi Muhammad SAW)

“Everything Will Be Okay In The end, If Its Not Okay Its Not The End”

(John Lennon)

***“Jadikanlah Keluarga Sebagai Motivator dan Supporter Pada Saat Baru
Memulai Menjalankan Bisnis Maupun Ketika Bisnis Semakin Menguras***

Waktu dan Tenaga”

(Bob Sadino)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “**Keabsahan Flash Sale Mobil Murah yang Diselenggarakan oleh Perusahaan Aku Mobil**”= Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan tulus kepada:

1. **Allah SWT**, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan aying;
2. Ayah Saya, **Sugiharta** dan Mamah saya, **Retno Sayekti** untuk doa, cinta dan kasihnya sampai hari ini;
3. Saudara Penulis, **Anggit** yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang kepada Penulis;
4. **Ery Arifudin, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya disela-sela berbagai kesibukan mampu dengan sabar membimbing dalam penulisan tugas akhir, sehingga penulis banyak belajar dari sosok pembimbing tentang ilmu,

sikap, kesabaran dan ketangguhan, penulis amat bersyukur mendapatkan pembimbing sebaik beliau;

5. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak **Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat Hidupku **Fifi Oktaviani** yang telah memberikan segalanya, banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan banyak membantu dalam menjalani kehidupan penulis ini;
8. Sahabat-Sahabatku **Andru, Burek, Salma, Andhzani**, dan **Imel** yang telah memberikan Supportnya, Banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini;
9. Keluarga-keluarga yang tergabung dalam **Hectic Creative** untuk tidak pernah meninggalkan penulis, Menemani waktu luang penulis, sahabat sekaligus keluarga dalam Rumah Creative Hectic yaitu **Aldi, Panji, Rheza Andrean, Astried, Rama, Faiz, Indah, Megan, Quddus** dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam **Mozza Sound** yaitu **Mas Yoram, Mas Andi, Mba Intan, Suryo, Evo** dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. **Teman-temanku di Kelas A Fakultas Hukum UII 2015** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan;
12. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang bermanfaat selama Penulis menempuh studi di kampus perjuangan;
13. **Pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang sangat membantu Penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini;

14. Teman-teman **KKN Unit 148** terima kasih sudah saling berjuang bersama selama tinggal di Kebumen dan mengajarkanku arti kehidupan;
15. Dan terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa jasa kalian semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



(Gerfian Riandra)

NIM.15410022

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINILITAS.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinlitas Penulisan.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	21
G. Kerangka Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DENGAN <i>FLASH SALE</i>	
A. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	26
1. Praktek Monopoli.....	26
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	27
3. Kegiatan yang Dilarang dalam UU Persaingan Usaha.....	29
4. <i>Dumping (Predatory Pricing)</i>	31

5. Unsur-unsur Perjanjian Penetapan Harga.....	31
B. Pengertian Perjanjian.....	33
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	38
D. Asas-Asas Perjanjian.....	45
1. Asas Konsesualisme.....	45
2. Asas Kebebasan Berkontrak.....	46
3. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	48
4. Asas Itikad Baik.....	49
E. Perjanjian Jual Beli.....	49
F. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	55
G. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	58
H. Perbuatan Melawan Hukum.....	59
 BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Keabsahan <i>flash Sale</i> Mobil Murah yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil.....	67
B. Akibat Hukum Atas <i>Flash Sale</i> Mobil Murah yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil.....	82
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Keabsahan Flash Sale Mobil Murah yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait keabsahan flash sale mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil serta akibat hukum atas diselenggarakannya flash sale mobil murah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan dipadukan antara data sekunder dengan data primer. data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian disinkronkan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara kepada subjek hukum terkait dalam penelitian. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan secara empiris dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan UU Persaingan Usaha bahwa Program flash sale mobil murah yang diselenggarakan oleh pihak Aku Mobil termasuk dalam predatory pricing atau jual rugi. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, bahwa Aku Mobil telah mempromosikan/menawarkan mobil dan motor murah melalui program flash sale dengan harga khusus dalam jangka waktu tertentu kepada konsumen (pembeli) namun tidak melaksanakannya sesuai dengan waktu yang dipromosikan/ditawarkan. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, bahwa perbuatan Aku Mobil termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum oleh Aku Mobil membuat keabsahan dari Flash Sale Mobil Murah tersebut batal demi hukum sehingga Aku Mobil berkewajiban untuk mengembalikan uang para pembeli yang telah membayar unit pesanan mereka baik yang telah lunas maupun yang baru membayar uang muka

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Keabsahan *Flash Sale*, Aku Mobil, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan merupakan suatu kesatuan yang mempunyai sebab akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri padanya.¹ Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang kemudian diantara keduanya lahir hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan diri pada perikatan tersebut.² Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain, perjanjian berisikan perikatan.³

Perikatan lahir dari kontrak atau persetujuan antar pihak yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata.⁴ Adapun persetujuan disini haruslah persetujuan yang isi persetujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan atau peraturan hukum yang berlaku.⁵ Berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian diantaranya, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta 2002, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 1

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 5

⁴ Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

⁵ Subekti, *Op Cit*, hlm 8

Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perjanjian jual beli diatur dalam KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, yang dimaksud dengan jual beli ialah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, kemudian pembeli juga mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.⁶ Penjelasan “harga” disini dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang sah yang prestasinya terdiri atas sejumlah uang.⁷

Ketika para pihak ingin melakukan jual beli dan para pihak telah mencapai kesepakatan bersama tentang barang beserta harga yang dimaksud walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar maka jual beli dianggap telah terjadi. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan tentang kapan sahnya suatu kesepakatan jual beli.⁸

Suatu perjanjian jual beli yang sah yang kemudian memiliki akibat hukum bagi para pihak yang terikat maka dalam hal ini secara hukum telah mengikat para pihak dengan segala hak yang dan kewajiban yang mengikat para pihak selama perjanjian jual beli tersebut berlaku. Perjalanan perjanjian jual beli tersebut jika pihak Debitor “si berutang” tidak melakukan kewajibannya “prestasi” maka ia disebut telah melakukan

⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta 2016, hlm 3.

⁷ *Ibid*, hlm 4

⁸ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015, hlm. 4

“wanprestasi” atau “alpa” atau ingkar janji.⁹ Karena kelalaian “wanprestasi” yang dilakukan oleh Debitor maka dalam hal ini terhadap pihak Debitor dapat diancam dengan sanksi atau hukuman

Pada bulan Juni 2019 lalu, melalui program yang bertajuk *flash sale* yang diselenggarakan oleh pihak Dealer Aku Mobil menawarkan penjualan mobil murah dengan harga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan sistem undian. Pihak Aku Mobil menjanjikan mobil tersebut bisa menjadi hak milik para pemenang undian dalam kurun waktu sebulan setelah pembayaran, namun hingga tenggat waktu pengambilan, para pemenang undian tidak kunjung mendapat mobil yang dimaksud.¹⁰ Pihak Aku Mobil membagikan kupon yang harus dibeli seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), uangnya akan dikembalikan dalam 14 hari jika tidak terpilih sebagai pemenang, undian tersebut kemudian dimasukkan ke kotak undian. Sejak bulan Juni 2019 hingga Oktober 2019 uang undian tersebut tidak dikembalikan. Jumlah konsumen yang sudah membayar sebanyak 1.551 konsumen pembeli mobil dan 887 konsumen pembeli motor.¹¹

Jumlah keseluruhan dana yang masuk ke rekening PT Aku Digital Indonesia atau Aku Mobil sebanyak Rp 128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah), namun dari 1.551 konsumen pembeli mobil, hanya 271 konsumen yang telah menerima, sedangkan motor, dari 887

⁹ Subekti, *Op Cit*, hlm 45

¹⁰ [http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku Mobil-inginkan-mediiasi](http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku%20Mobil-inginkan-mediiasi). diakses pada 26 Desember, pukul 10:29 WIB

¹¹ <http://www.tribunjabar.co.id/news/read/index/2020/02/18/sidang-lanjutan-kasus-aku-mobil-para-saksi-beratkan-bryan-jhon-satya-cs>. diakses pada 10 April 2020, Pukul 09:59 WIB

hanya 156 konsumen.¹² Akibat perbuatan tersebut sekitar 1.280 konsumen pembeli mobil dan 731 konsumen pembeli motor yang sudah membayar namun belum menerima unit.

Para pemenang undian mendatangi *showroom* Aku Mobil di Jalan Sadakeling, Kota Bandung Kamis 31 Oktober 2019 sore, mereka menuntut mobil yang telah dijanjikan ataupun meminta pengembalian dana yang telah mereka bayarkan (*refund*). Akibat kejadian tersebut, 7 orang dari pihak Aku Mobil diamankan ke Mapolrestabes diantaranya 3 orang menjabat sebagai anggota direksi Aku Mobil dan empat diantaranya merupakan staf administrasi Aku Mobil. Adapun jumlah korban atau pemenang undian yang telah didata berjumlah 570 orang dengan kisaran kerugian mencapai milyaran rupiah, jumlah ini belum keseluruhan karena masih dalam proses pendataan.¹³ Para pemenang undian *flash sale* menginginkan mediasi bersama Aku Mobil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mediasi tersebut diharapkan oleh para pemenang undian agar hak mereka untuk mendapatkan mobil dan motor murah tetap terealisasikan oleh Aku Mobil sehingga tidak perlu diselesaikan secara hukum (pidana).¹⁴

Berdasarkan peristiwa di atas, Aku Mobil terindikasi melakukan penetapan harga jual mobil dan motor di bawah harga pasar melalui program *flash sale* mobil murah yang memberikan potongan harga hingga 50 persen lebih kepada para pemenang undian. Perbuatan ini dirasa dapat

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha lain atau dapat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Program *flash sale* mobil murah tersebut memungkinkan terjadinya penguasaan pasar oleh pelaku usaha yakni Aku Mobil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Persaingan Usaha dimana pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang mana kegiatan tersebut dapat mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 20 UU persaingan Usaha juga menegaskan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar

bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis kemudian membuat penelitian tugas akhir skripsi dengan judul Keabsahan *Flash Sale* Mobil Murah yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil?
2. Apa akibat hukum atas *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini ialah untuk mengetahui keabsahan *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil dan akibat hukum atas undian *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil.

D. Orisinalitas Penulisan

Penulis sebelumnya telah melakukan riset dengan *browser online* terkait dengan sumber-sumber pustaka berupa penelitian yang mempunyai kaitan dengan pokok persoalan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu literatur oleh penulis dengan tetap menunjukkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Agra Verta Ardi Nugraha, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Didalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PN.Sda)*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015. Rumusan Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama mengenai apakah perjanjian jual beli yang subjeknya menggunakan keterangan palsu dapat dikategorikan sebagai cacat hukum?; Kedua apa akibat hukum terhadap perjanjian jual beli yang subjeknya menggunakan keterangan palsu?; Ketiga apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 178/PDT.G/2012/PN.Sda telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?¹⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah Perjanjian jual beli yang dibuat oleh Almarhum Ibrahim dan Almarhum Djaidin dengan Nur Saidah merupakan perjanjian jual beli yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang terbukti cacat hukum. Fakta hukum yang ditemui dalam duduk perkara dari putusan tersebut jelas-jelas Almarhum Ibrahim dan Djaidin bukanlah ahli waris yang sah dari pewaris, melainkan almarhum merupakan orang lain yang mengaku atau melakukan penipuan didasarkan pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ahli waris dan menjual harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada Nur

¹⁵ Agra Verta Ardi Nugraha, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Didalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PN.Sda)*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Saidah dengan menggunakan keterangan palsu. Akibat hukum perjanjian jual beli yang dibuat dengan menggunakan keterangan palsu dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri setempat hal tersebut didasarkan pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penipuan dalam hal ini memberikan keterangan palsu sebagai ahli waris merupakan suatu alasan untuk dapat dijadikan sebagai pembatalan perjanjian. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor: 178/PDT.G/2012/PN.Sda, untuk mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat dapat dikatakan kurang tepat karena pihak Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa apakah Almarhum Ibrahim dan Djaidin adalah ahli waris dari pewaris yaitu Anuwar P. Sidik dan Tergugat juga tidak bisa membuktikan alas hak yang dijadikan dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 239 tersebut.

2. Ganis Noer Fadha Kusumandari, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan Pt. Saphir Yogya Super Mall*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.¹⁶ Rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli antara pembeli satuan ruko dengan PT. Shapir Yogya Super Mall? serta bagaimana tanggung jawab PT. Shapir Yogya Super Mall terhadap pembeli satuan ruko?. Berdasarkan

¹⁶ Ganis Noer Fadha Kusumandari, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan Pt. Saphir Yogya Super Mall*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli kios Saphir Square dalam dalam perjanjian tersebut apabila ditinjau berdasarkan KUH Perdata dan syarat formil adalah batal demi hukum dan akibat batal demi hukum maka seluruh kerugian yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sehingga PT. Saphir Yogya Super Mall harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Praktek Monopoli

Dalam sejarah hukum anti monopoli, dikenal berbagai macam teori hukum anti monopoli, seperti teori keseimbangan (*balanceing*), teori *output analysis*, teori *market power analysis*, teori *ancillary restraint*, teori *per se*, serta teori *rule of reason*.¹⁷ Berdasarkan teori-teori tersebut, du teori yang masih seringkali diperdebatkan penerapannya pada kasus adalah teori *per se* dan teori *rule of reason*. Perdebatan ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai karakter asli dari kedua teori tersebut serta hubungan diantara teori *per se* dengan teori *rule of season*. Dua teori ini pula yang digunakan dalam hukum anti monopoli di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 46.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46.

Teori *per se* yakni suatu teori yang titik beratnya berada pada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Berdasarkan teori ini, pertukaran informasi harga antara pihak kompetitor bagaimanapun juga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli. Sedangkan yang dimaksud dengan teori *rule of reason* yaitu teori yang lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, dimana teori ini diterapkan dengan melakukan pertimbangan antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Berdasarkan teori ini, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat maksud atau pengetahuan dari pihak pelaku terhadap konsekuensi dari tindakannya itu terhadap persaingan pasar.¹⁹

Pasal 1 ayat (1) UU Persaingan Usaha mendefinisikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²⁰ Pengertian monopoli berbeda dengan praktek monopoli, menurut Pasal 1 ayat (2) UU Persaingan Usaha, praktek monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu

¹⁹*Ibid*, hlm. 47.

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²¹

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tertentu demi mencapai target yang diharapkan.²² Perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya pengusahapengusaha baru. Semakin banyak pemilik usaha maka persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang terjadi bukan hanya persaingan antar pasar di dalam negeri, namun juga pasar global, adanya kecenderungan menganut pasar bebas, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien.²³

Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang wajar dan sehat, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²² Buchari Alam, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Jakarta, 2016, hlm. 199.

²³ *Ibid*, hlm. 199.

Kasmir mendefinisikan pesaing sebagai perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan/atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan.²⁴ Persaingan usaha sendiri dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan bersaing, bertanding diantaranya pengusaha satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada pembeli dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan.²⁵

Pasal 1 huruf f UU Persaingan Usaha menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst*,²⁶ yang berasal dari kata *overeenkomen*, artinya sepakat atau setuju.²⁷ Perjanjian biasa disebut dengan istilah persetujuan, karena di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang setuju melakukan sesuatu.²⁸

²⁴ Kasmir *Kewirausahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 258.

²⁵ *Ibid*, hlm. 257.

²⁶ HS. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 160

²⁷ R. Setiawan 2001, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 7

²⁸ *Ibid*, hlm 8

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁹ adapun unsur-unsur suatu perjanjian menurut Subekti adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya para pihak;
- b. Adanya perbuatan atau hubungan hukum;
- c. Adanya pernyataan dan persesuaian kehendak (sepakat);
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai; dan
- e. Adanya objek perjanjian atau prestasi yang harus dilaksanakan.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overennkomst*, dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.³¹ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³²

Perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Subekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas bahwa perikatan

8 ²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm

³⁰ *Ibid*, hlm 12

hlm 41 ³¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

³² Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³³

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.³⁴ Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum tersebut disebut perikatan dalam arti luas.

Setiawan mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵ M. Yahya Harahap menjelaskan perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.³⁶

³³ Subekti, *Op Cit*, hlm 1

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6

³⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 4

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6

Wirjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁷ Syahmin AK menerangkan, bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁸

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus, terkait dengan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³⁹

Penjelasan syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-

³⁷ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm 4

³⁸ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 140

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 13

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 13

masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Menurut Subekti bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁴¹

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.⁴²

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata adalah: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah

⁴¹ Subekti, *Op Cit*, hlm 29

⁴² R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 87

cakap menurut hukum.⁴³ Sedangkan yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan bersuami, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu, maksudnya adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁴⁴ Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 93

⁴⁴ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 71

atau dihitung. Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.⁴⁵

Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak menyebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak

⁴⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 2004, hlm 29

diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁶

R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁴⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa istilah "*onrechtmatigedaad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pada mulanya, pengadilan menafsirkan "melawan hukum" hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku). Sejak tahun 1919, di Belanda terjadi perkembangan dengan mengartikan perbuatan "melawan hukum" tidak lagi hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga telah melingkupi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen).⁴⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari

⁴⁶ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

⁴⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994, hlm. 13.

⁴⁸ Munir Fuady, *Op Cit.*, hlm. 4.

pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini dilakukan secara empiris yakni memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.⁴⁹ Empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁰ Penelitian hukum empiris berarti data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis permasalahan yang terjadi lalu dipadukan antara data sekunder dengan data primer di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan terkait.

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013), hlm. 20.

⁵⁰ M Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 7

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986), hlm. 52.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah keabsahan undian *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil.

4. Subjek Penelitian

- a) Bapak Iwan mantan karyawan perusahaan Aku Mobil;
- b) Bapak Hendrik Heru Hendratno selaku Pembeli mobil murah yang ikut program *Flash Sale* Mobil Murah Aku Mobil.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya dengan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Iwan mantan karyawan perusahaan Aku Mobil bagian pemasaran.
- b. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁵² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

⁵² Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 24

- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder:

- a) Buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
- b) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa;
- c) Internet/ *online*.

3) Bahan Hukum Tersier tersier:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.⁵³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan *quesioner* terhadap subjek penelitian kemudian dipadukan dengan hasil data dari literatur, buku-buku, dokumen, dan

⁵³https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1OKWM_enID849ID849&sxsrf=A_CYBGNQwci9Y9jnB_qymHdnEWLlICnzubw%3A1573211862439&ei=1k7FXfPGGs2RwgPTmZrwBw&q=teknik+pengumpulan+data+adalah&oq=teknik+pengumpulan+data+adalah&gs_l=psy-ab.3..0i7118.136122.140250..140566...0.1..0.0.0.....0....1..gws-wiz.oW_-A9c4qrg&ved=0ahUKEwjid7xvtr1AhXNiHAKHdOMBn4Q4dUDCAs&uact=5, diakses pada hari Rabu 11 Juli 2020, pukul 08 : 12 WIB

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis, yakni meneliti dan membahas sekitaran kasus dengan menitikberatkan pada hasil data lapangan.

8. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkaitan dengan keabsahan undian *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil dan akibat hukum atas *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil. Analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menekankan hasil lapangan. Data yang didapatkan oleh penulis kemudian dipadukan dengan data dokumen atau data pustaka dan peraturan yang berlaku kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis, selanjutnya untuk memperoleh penyelesaian masalah, ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari hal yang bersifat umum ke khusus.

G. Kerangka Penulisan

⁵⁴ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>
diakses pada hari Rabu Juli 2020, Pukul 08 : 39 WIB

Bab I berisikan Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan kerangka penulisan. Bab II berisikan teori umum yang berkaitan dengan keabsahan *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil. Bab III berisikan analisis terkait kasus yang diangkat. Bab IV berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DENGAN *FLASH SALE*

A. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Praktek Monopoli

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) monopoli merupakan suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁵⁵ Pengertian monopoli berbeda dengan praktek monopoli, menurut Pasal 1 ayat (2) UU Persaingan Usaha, praktek monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁵⁶

Terdapat beberapa penggolongan atau pembedaan dari monopoli. Dari keadaan yang menyebabkannya, monopoli dapat dibedakan menjadi *naturally monopoly* dan *social monopoly*. Dari keadaan siapa yang memegang kekuasaannya, monopoli dibedakan menjadi *private monopoly* dan *public monopoly*. Monopoli juga dapat dibedakan

⁵⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

antara monopoli legal dan monopoli ilegal. Secara sederhana, menurut Arie Siswanto, monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum disuatu negara dan sebaliknya, monopoli ilegal adalah monopoli yang dilarang oleh hukum disuatu negara.⁵⁷ UU Persaingan Usaha melarang monopoli, namun jika terjadi kecenderungan menjadi monopoli, hal tersebut harus diawasi.⁵⁸

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tertentu demi mencapai target yang diharapkan.⁵⁹ Perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya pengusahapengusaha baru. Semakin banyak pemilik usaha maka persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang terjadi bukan hanya persaingan antar pasar di dalam negeri, namun juga pasar global, adanya kecendrungan menganut pasar bebas, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien.⁶⁰

Regulasi persaingan usaha tentunya tidak terlepas dari konfigurasi dan pengaruh politik dan kebijakan pemerintah yang berkuasa, dimana dalam beberapa kasus tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor

⁵⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 20.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20.

⁵⁹ Buchari Alam, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Jakarta, 2016, hlm. 199.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 199.

menanamkan modalnya di sektor tersebut.⁶¹ Lahirnya UU Persaingan Usaha merupakan konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian Marrakesh oleh DPR dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, seperti pemberian proteksi terhadap *entry barrier* suatu perusahaan dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka membatasi krisis moneter yang telah dahsyat melanda dan membuat terpuruknya ekonomi negara secara luas.⁶²

Pande Radja Silalahi menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya UU Persaingan Usaha tidak terlepas dari dorongan internal maupun eksternal negeri.⁶³ Permintaan bagi Indonesia untuk segera memiliki perangkat hukum persaingan usaha pertama kali muncul pada 1990 sebagai bagian dari kebijakan persaingan di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari gejala sosial di masyarakat dimana pada momen tersebut marak terjadi praktik-praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan karena pangsa pasar yang dikuasainya.⁶⁴

Dalam rangka menjalankan amanat UU Persaingan Usaha dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Komisi Pengawas Persaingan

⁶¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 30.

⁶² *Ibid*, hlm. 31.

⁶³ Pande Radja Silalahi, *Undang-undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Mei-Juni, 2002, hlm. 14.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Usaha (KPPU).⁶⁵ Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dan memiliki tugas yang berat dalam menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut disebabkan semakin kompleksnya persoalan dalam aktivitas bisnis seiring dengan perkembangan globalisasi yang menimbulkan berbagai macam persoalan.⁶⁶

Ruang lingkup persaingan usaha hanya terbatas mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha oleh karena satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Pada dasarnya, hukum persaingan usaha merupakan persoalan perdata, penegakan hukum persaingan antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh pelaku usaha itu sendiri, sepanjang masalah tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya.⁶⁷

3. Kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha

UU Persaingan Usaha menentukan beberapa kegiatan yang dilarang dalam praktek persaingan usaha, diantaranya:⁶⁸

- a) Monopoli, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 44.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 44.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 45.

⁶⁸ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm. 93.

- b) Monosponi, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) Penguasaan pasar, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d) *Dumping*, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e) Manipulasi biaya produksi, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- f) Persekongkolan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. *Dumping (predatory pricing)*

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa UU Persaingan Usaha melarang kegiatan *dumping* atau menjual rugi (*predatory pricing*).⁶⁹ Andi Lubis menjelaskan bahwa praktik jual rugi (*predatory pricing*) sebagai praktik *dumping*.⁷⁰ Terlihat bahwa UU Persaingan usaha juga mengatur permasalahan mengenai *dumping* sebagai praktik jual rugi (*predatory pricing*) pada pasal 20 dan terdapat lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hukum anti *dumping* mengatur jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* dan hukum persaingan usaha mengatur jual rugi dengan menggunakan istilah *predatory pricing*.

5. Unsur-Unsur Perjanjian Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya menjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Para ekonomi dan praktisi hukum persaingan usaha menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga memiliki akibat yang fatal terhadap konsumen dan menghambat persaingan dengan menaikkan harga diatas harga kompetitif dan sering disebut sebagai *naked*

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 439.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis, *Op Cit*, hlm. 145.

agreement to eliminate competition sehingga persaingan usaha penetapan harga dilarang.⁷¹

Penetapan harga dilarang karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap persaingan harga (*price competition*). Adanya penetapan harga mengakibatkan kebebasan menentukan harga selain merugikan persaingan, tindakan penetapan harga juga merugikan konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan sejumlah barang yang tersedia lebih sedikit. Kondisi persaingan tersebut, akan mendorong harga turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga meningkat.⁷² Terdapat beberapa unsur dalam penetapan harga, diantaranya:

- a. Perjanjian penetapan harga;
- b. Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- c. Harga yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan;

Secara umum, Pasal 5 UU Persaingan usaha menjabarkan beberapa bentuk-bentuk pelanggaran penetapan harga sebagai berikut:

- a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
- b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga;
- c. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
- d. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;

⁷¹ *Ibid*, hlm. 94.

⁷² *Ibid*, hlm. 94.

- e. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi;
- f. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- g. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- h. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi juga dapat dikategorikan syarat-syarat pelanggaran penetapan harga.

B. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst*,⁷³ yang berasal dari kata *overeenkomen*, artinya sepakat atau setuju.⁷⁴ Perjanjian biasa disebut dengan istilah persetujuan, karena di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang setuju melakukan sesuatu.⁷⁵

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷⁶ adapun unsur-unsur suatu perjanjian menurut Subekti adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Adanya para pihak;
2. Adanya perbuatan atau hubungan hukum;

⁷³ HS. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 160

⁷⁴ R. Setiawan 2001, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 7

⁷⁵ *Ibid*, hlm 8

⁷⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm

⁷⁷ *Ibid*, hlm 12

3. Adanya pernyataan dan persesuaian kehendak (sepakat);
4. Adanya tujuan yang hendak dicapai; dan
5. Adanya objek perjanjian atau prestasi yang harus dilaksanakan.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overennkomst*, dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁷⁸ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷⁹

Perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Subekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas bahwa perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸⁰

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang

⁷⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009 hlm 41

⁷⁹ Lihat Pasal 1313 KUHPperdata

⁸⁰ Subekti, *Op Cit*, hlm 1

yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁸¹ Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum tersebut disebut perikatan dalam arti luas.

Setiawan mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸² M. Yahya Harahap menjelaskan perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁸³

Wirjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸⁴ Syahmin AK menerangkan, bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸⁵

Pengertian perjanjian dari pemikiran-pemikiran yang berbeda diatas, menggambarkan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur, yakni:⁸⁶

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6

⁸² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 4

⁸³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6

⁸⁴ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000,

⁸⁵ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm

⁸⁶

1. Adanya para pihak yang sekurang-kurangnya dua orang

Pihak-pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.⁸⁷

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksud adalah consensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.⁸⁸

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang ingin dicapai maksudnya adalah sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat

⁸⁷ *Ibid*, hlm 93

⁸⁸ *Ibid*, hlm 93

perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.⁸⁹

4. Adanya prestasi atau kewajiban yang hendak dilaksanakan

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengharuskan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.⁹⁰

5. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.⁹¹

6. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 94

⁹⁰ *Ibid*, hlm 94

⁹¹ *Ibid*, hlm 95

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.⁹²

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus, terkait dengan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:⁹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Penjelasan syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang

⁹² Djaja S Melaila, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 162

⁹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 13

dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Menurut Subekti bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁹⁴

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pertanyaannya adalah “Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab hal ini, yaitu:⁹⁵

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini, Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan

⁹⁴ Subekti, *Op Cit*, hlm 29

⁹⁵ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 87

sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan teori ini juga sangat teoritis, menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*venemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*ontangstheorie*)

Menurut teori ini, *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata adalah: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya setiap orang yang

sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang di bawah pengampuan;
- c. Perempuan bersuami, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang belum dewasa

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

- b. Orang yang di bawah pengampuan

Orang yang berada dalam pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang

⁹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 93

dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya

- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu, maksudnya adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁹⁷ Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok

⁹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 71

suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.⁹⁸ Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak menyebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan

⁹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 2004, hlm 29

ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.⁹⁹

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu,

⁹⁹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).¹⁰⁰

D. Asas-Asas Perjanjian

Ahmadi Miru dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam hukum kontrak dikenal ada beberapa asas, diantaranya adalah:¹⁰¹

1. Asas konsesualisme

Asas konsesualisme menjelaskan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila kesepakatan telah tercapai antara para pihak, maka lahirlah suatu perjanjian, walaupun perjanjian tersebut tidak langsung dilaksanakan

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 213

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 3

pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya suatu kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat suatu kesepakatan atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat abligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual.¹⁰²

Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.¹⁰³

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*).

2. Asas kebebasan berkontrak

¹⁰² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 29

¹⁰³ Subekti, *Op Cit*, hlm 15

Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁶ Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁰⁴ Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu:¹⁰⁵

¹⁰⁴ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 9

¹⁰⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan para pihak memenuhi unsur apa saja yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat.¹⁰⁶ Pasal 1338 KUH Perdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian, ini berarti setiap subjek hukum dapat membentuk hukum.¹⁰⁷ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap

¹⁰⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op Cit*, hlm 91

¹⁰⁷ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 35

satu orang lain atau lebih. Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-Undang maka perjanjian itu adalah sah.¹⁰⁸ Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu pemikiran, suatu pokok persoalan tertentu suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁰⁹ Mengenai isi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹⁰

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

E. Perjanjian Jual Beli

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1313 KUHPerdata

¹⁰⁹ Lihat Pasal 1320 KUHPerdata

¹¹⁰ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 2

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹¹¹

Ketentuan Pasal 1457KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut, seperti dalam perjanjian jual beli maka pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu barang dan dipihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga dari barang tersebut.¹¹²

Menurut BW jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹¹³ Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.

Pejianjian jual beli pada umumnya merupakan pejianjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur essensialia, naturalia dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.¹¹⁴ Syarat aksidentalialia adaiiah unsur perjanjian yang

¹¹¹ Lihat Pasal 1457 KUHPerdara

¹¹²Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 27

¹¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1975, hlm 11

¹¹⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, eel ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, him. 40

ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Syarat esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat (tidak sempurna). Artinya tidak mengikat para pihak. Syarat naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah.¹¹⁵ Walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjualbelikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan tercapainya kesepakatan karena untuk beralihnya hak milik atas barang yang diperjualbelikan dibutuhkan penyerahan.¹¹⁶

Adapun perikatan yang timbul akibat dari perjanjian jual beli tersebut berlaku sampai berakhirnya perikatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan bersama atau akibat lain yang mengharuskan berakhirnya perikatan tersebut. Penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli yang telah sepakat untuk melakukan transaksi suatu barang yang sebelumnya telah bersama-sama menetapkan harga yang pantas dengan metode pembayaran dalam bentuk uang, maka penjual dan pembeli dalam hal ini telah mengikatkan diri masing-masing sebagai para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sampai berakhirnya perikatan tersebut.

1. Subjek Jual Beli

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 40

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 40

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua belah pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (offer and acceptance). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara khusus, jual beli dapat menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hubungan ini, penjual dapat berstatus sebagai pedagang, agen yang disebut sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas jual beli khusus, pihak penjual disebut perusahaan perdagangan, sedangkan pihak pembeli disebut konsumen.¹¹⁷

2. Objek Jual Beli

Objek benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.¹¹⁸

3. Harga Barang

¹¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 317

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 317

Harga suatu barang harus ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat atau perkiraan pihak ketiga, akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga barang tersebut. Jual beli tidak akan terjadi, apabila barang yang diperjual belikan harus melakukan dengan akta, pembeli tidak hanya membayar harga barang tersebut, tetapi biaya pembuatan akta, kecuali di perjanjikan lain oleh para pihak. Pembayaran harga barang pada umumnya dilakukan secara tunai bersamaan dengan penyerahan barang. Akan tetapi, dalam beberapa jenis perjanjian harga barang tersebut tidak dilakukan secara tunai, akan tetapi dilakukan secara angsuran.

Penjualan barang dengan sistem pembayaran angsuran dapat mempermudah bagi pembeli untuk memiliki barang-barang tertentu yang tidak mampu di miliki seandainya diharuskan membayar secara tunai. Sebaliknya pihak penjual dapat mengalami kerugian jika pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya karena barang yang dijual telah diserahkan kepadanya yang berarti bahwa apabila yang diperjual belikan itu merupakan barang yang bergerak, secara hukum hak milik atas barang tersebut telah beralih kepada pembeli karena untuk memindahkan hak milik atas barang bergerak yang telah diperjual belikan hanya dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan.

Hal ini berbeda dari penyerahan benda tidak bergerak yang harus dilakukan dengan cara pendaftaran atau balik nama. Untuk menghindari terjadinya kerugian di pihak penjual dalam perjanjian jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur, diciptakanlah suatu perjanjian yang di maksudkan untuk mengalihkan hak milik atas barang itu tidak beralih pada saat penyerahaan barang karena orang yang berkehendak untuk memiliki barang tersebut statusnya bukanlah sebagai pembeli, tetapi hanya sebagai penyewa atas barang yang diserahkan kepadanya dan status ini akan berubah menjadi pembeli pada saat pembayaran angsuran terakhir dilunasi oleh pihak yang berkehendak memiliki barang tersebut. Perjanjian terakhir disebut perjajian sewa beli atau beli sewa.¹¹⁹

4. Kewajiban Penjual

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPdata menentukan bahwa dalam perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan mananggungnya. Makna penyerahan barang dalam pasal tersebut ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli, artinya jika barang tersebut telah dipindahkan kekuasaan dan hak milik kepada si pembeli maka barang tersebut telah menjadi milik si pembeli baik dalam penguasaan maupun hak miliknya.

5. Kewajiban Pembeli

¹¹⁹ Ahmad Miru, *Op Cit*, hlm. 131

Berdasarkan Pasal 1513 kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan juga. Adapun untuk penentuan harga barang yang disepakati mengacu pada ketentuan Pasal 1465 KUHPerdara bahwa penentuan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak, atau jika tidak bisa juga ditaksirkan atas perkiraan harga oleh pihak ketiga. Apabila di dalam perjanjian jual beli tidak memuat perjanjian tentang tempat dan waktu dilakukannya pembayaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 1514 KUHPerdara pembayaran dilakukan oleh pembeli di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian sesuai dengan perjanjian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1517 KUHPerdara.

F. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan, perikatan yang tercipta karena perjanjian itu dapat berakhir karena:¹²⁰

1. Pembayaran, merupakan bentuk pelunasan dan suatu perjanjian berakhir dengan adanya pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan benda.

¹²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm.

2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan merupakan salah satu cara jika si berpiutang tidak ingin dibayar secara tunai terhadap piutang yang dimilikinya. Melalui sistem ini barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan kepada si berpiutang, selanjutnya penawaran tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar secara sah atau si berutang telah membayar secara sah.
3. Pembaruan utang merupakan suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru atau kreditur lama dengan kreditur baru.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi ada apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Pasal 1425 KUHPerdara menyebutkan jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.
5. Percampuran utang menurut Pasal 1436 KUHPerdara terjadi apabila kedudukan seorang yang berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) itu menjadi satu. Maka menurut hukum terjadilah percampuran hutang.

6. Pembebasan utang menurut Pasal 1439 KUHPerdata bahwa jika si berpiutang dengan sukarela membebaskan segala hutang-hutangnya si berhutang. Dengan adanya suatu pembebasan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan kepada hak milik.
7. Musnahnya barang yang terutang, bila objek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah maka tidak lagi dapat di perdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus/berakhir
8. Kebatalan atau pembatalan, menurut subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan tetapi yang benar adalah pembatalan.¹²¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1446 KUHPerdata bahwa ketentuan-ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subjektif dapat dilakukan dengan dua cara yakni:
 - a. Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim;
 - b. Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdata bahwa suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan

¹²¹ Subekti, *Op Cit*, hlm. 49

perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

10. Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 KUHPerdara diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

G. Syarat Sah Suatu Perjanjian

KUH Perdata mesyaratkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.¹²³

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi

¹²² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44.

¹²³ *Ibid*, hlm. 44.

hukum.¹²⁴ Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.¹²⁵

H. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹²⁶

R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 45

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 45

¹²⁶ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.¹²⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa istilah “*onrechtmatigedaad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatigedaad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. dalam hukum dikenal 3 (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, diantaranya:¹²⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Pada mulanya, pengadilan menafsirkan "melawan hukum" hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku). Sejak tahun 1919, di Belanda terjadi perkembangan dengan mengartikan perbuatan "melawan hukum" tidak lagi hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga telah melingkupi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus

13. ¹²⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994, hlm.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

Lindenbaum versus Cohen).¹²⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁰

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan

¹²⁹Munir Fuady, *Op Cit.*, hlm. 4.

¹³⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 185-186.

dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang

- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
 - 1) Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat
 - 2) Subjektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
 - 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - 2) Umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - 3) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

e. Adanya hubungan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:

1) *Condition sinequa non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sinequa non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum adalah melakukan Gugatan melalui Pengadilan Umum. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur diantaranya:

a. Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya "*daad*" (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "*nalatigheid*"

(kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan Pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata tersebut ditujukan untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.¹³¹

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³²

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zede*);
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*Onwetmatig*).

c. Adanya kesalahan

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara

¹³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4.

¹³²*Ibid*, hlm. 4

objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.¹³³

d. Adanya kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan Pasal 1246-1248 KUHPerdara tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- 2) Kerugian imateriil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil yaitu adanya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

e. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul,

¹³³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 84

baik hubungan sebab akibat yang faktual maupun sebab akibat kira-kira.¹³⁴

¹³⁴*Ibid*, hlm. 86.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Keabsahan *Flash Sale* Mobil Murah Yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil

Flash sale merupakan bentuk promosi penawaran produk tertentu dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu singkat.¹³⁵ *Flash sale* adalah bagian dari promosi penjualan yang diberikan kepada pelanggan dalam bentuk penawaran khusus atau potongan harga untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas. Saat promosi *flash sale* mobil murah berlangsung, harga mobil dan motor yang ditawarkan oleh Aku Mobil memang lebih rendah dari harga di dealer mobil dan motor lainnya, sehingga banyak pembeli yang tergiur kemudian ikut serta dalam program *flash sale* tersebut.

Bahwa mengenai program *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh Aku Mobil, pihak Aku Mobil menjanjikan satu bulan promo mobil dan motor dengan setengah harga pasar. Para pembeli yang hendak ikut promo tersebut diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menyiapkan uang registrasi sebesar 1 juta rupiah, setelah itu jika nama pendaftar terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhak untuk mendapatkan mobil murah tersebut dan harus segera melunasi sisa pembayaran harga mobil promo tersebut dengan kisaran harga 50 sampai 60 juta rupiah. Untuk pembeli yang sudah melakukan

¹³⁵ Amalina Maryam Zakiyyah, *Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Implusif Online Pada Toko Pulchragallery*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol.4 no 1, (Juni, 2018), hlm. 64

pembayaran registrasi namun tidak terpilih maka uang registrasi 1 juta rupiah tersebut akan dikembalikan.¹³⁶

Sebanyak 2.551 pembeli mobil dan 887 pembeli motor yang terpilih dalam program *flash sale* mobil dan motor murah yang diselenggarakan oleh perusahaan Aku Mobil dijanjikan penjualan mobil dan motor murah dengan harga setengah dari harga pasar dengan sistem undian.¹³⁷ Pihak Aku Mobil menjanjikan mobil tersebut bisa menjadi hak milik para pemenang undian dalam kurun waktu sebulan (30 hari) setelah pembayaran lunas.

Bahwa dari 2.551 pembeli mobil, hanya 271 pembeli yang telah menerima mobil yang dijanjikan, sedangkan pembeli motor, dari 887 pembeli hanya 156 pembeli yang telah menerima motor yang dijanjikan. Akibat perbuatan tersebut sekitar 1.342 pembeli mobil dan 418 pembeli motor yang sudah membayar belum menerima barang yang dijanjikan.¹³⁸ Bapak Iwan Kurniawan mantan karyawan Aku Mobil bagian pemasaran menjelaskan bahwa tidak mungkin menyediakan semua mobil dan motor untuk para pembeli mobil dan motor yang telah terpilih dan telah membayar lunas, karena uang yang digunakan oleh perusahaan adalah uang para pembeli yang diputar untuk membeli mobil dan motor tersebut, sedangkan harga pasaran mobil dan motor pada dealer dan perusahaan lain yang dipesan oleh pembeli jauh di atas harga yang ditawarkan oleh Aku

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Iwan mantan karyawan Perusahaan Aku Mobil Bagian pemasaran

¹³⁷ http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku_Mobil-inginkan-mediasi, diakses pada 26 Desember, pukul 10:29 WIB

¹³⁸ *Ibid*

Mobil, sementara uang perusahaan hanya tersedia 12 juta rupiah saja sehingga tidak akan mampu menutup selisih atau kekurangan harga antara yang ditawarkan oleh Aku Mobil dengan harga pasaran di Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa pembeli tidak bisa mendapatkan mobil dan motor yang sudah dipesan.

Salah satu pembeli mobil murah yang ikut dalam program *flash sale* tersebut bapak Hendrik Heru Hendratno melalui media *online* kumparan.com menerangkan bahwa dia membeli satu unit mobil dengan merek Suzuki Ignis dengan harga 50 juta rupiah, bapak Hendrik kemudian mentransfer uang 50 juta tersebut ke rekening Aku Mobil setelah diminta oleh pihak Aku Mobil untuk segera mentrasfer sisa pembayaran. Harga tersebut jauh lebih murah dari harga di dealer lain yang memasang harga sekitar 167 juta rupiah untuk merek yang sama dengan tipe terendah.

Setelah menunggu kurang lebih selama 60 hari mobil yang telah dibayar tidak kunjung diterima oleh Bapak Hendrik, padahal dalam program *flash sale* tersebut pihak Aku Mobil menjanjikan bahwa mobil akan diterima oleh bapak Hendrik dalam waktu 30 hari kerja.¹³⁹Bapak Hendrik akhirnya meminta *refund* atau pengembalian uang namun dalam proses *refund* tersebut tidak berjalan dengan lancar, bapak Hendrik yang selalu dijanjikan oleh Aku Mobil untuk *refund* namun selalu mundur dari jadwal yang dijanjikan.

¹³⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/mobil-tak-kunjung-datang-konsumen-laporkan-dealer-akumobil-ke-polisi-1sAUU6e3AZo/full>, diakses pada Minggu 26 Juli 2020, Pukul 10 : 23 WIB

Harga mobil dan motor yang ditetapkan oleh pihak Aku Mobil berada di bawah harga pasaran, lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh dealer lain di Indonesia. Harga Suzuki Ignis baru tahun 2019 dengan tipe terendah (GL M/T) yang dijual oleh *Showroom-suzuki* berkisar diharga 157 juta rupiah dengan tipe tertinggi (GX AGS) berkisar diharga 186 juta rupiah untuk daerah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor (Plat B).¹⁴⁰ Sementara Aku Mobil menjual mobil dengan tipe yang sama dengan harga 50 juta rupiah.

1. Tinjauan Kasus Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

a. Tinjauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa mengenai program *flash sale* mobil murah yang diadakan oleh perusahaan Aku Mobil selaku pelaku usaha haruslah memperhatikan perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pasal 19 huruf b UU Persaingan Usaha menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat mematikan usaha pesaingnya di

¹⁴⁰ <https://www.showroom-suzuki.com/harga-suzuki-ignis/> diakses pada Selasa, 28 Juli 2020, Pukul 10 : 43 WIB

pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pihak Aku Mobil menetapkan harga mobil dan motor yang dijual dalam program *flash sale* sangatlah murah bahkan kurang dari setengah harga pasar (di bawah 50%). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mantan karyawan Aku Mobil bapak Iwan, disebutkan bahwa alasan Aku Mobil menetapkan harga di bawah harga pasar melalui program *flash sale* tersebut ialah sebagai langkah awal untuk mempromosikan Aku Mobil kepada masyarakat dengan tujuan agar perusahaan ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Adapun efek dari program *flash sale* tersebut menyebabkan Aku Mobil mengalami kerugian karena harus menutup selisih harga yang dipromosikan karena tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.

Terkait penetapan harga di bawah harga pasar oleh Aku Mobil tersebut maka para pembeli yang ikut dalam program *flash sale* tersebut membayar untuk mobil yang telah dipesan dengan setengah harga pasar. Hal tersebut tentu menimbulkan celah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena apabila program ini diketahui oleh masyarakat lebih luas tentu akan membuat masyarakat untuk ikut dalam program tersebut karena harga yang

sangat murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk dan/atau jasa yang sama. Pasal ini melarang Aku Mobil untuk menetapkan harga penjualan mobil di bawah harga pasar dengan dalih program *flash sale* mobil murah karena perbedaan harga jual yang ditawarkan kepada pembeli yang ikut program tersebut. Karena pada kenyataannya menurut keterangan Pak Iwan hampir semua konsumen Aku Mobil ikut dalam program tersebut, artinya Aku Mobil memang sudah merencanakan untuk menjual mobil dan motor di bawah harga pasar dengan dalih program *flash sale*.

Aku Mobil dalam hal ini menggunakan uang para pembeli untuk membeli mobil dan motor yang telah dipesan oleh pembeli kepada beberapa dealer mobil dan motor di Indonesia. Karena perusahaan Aku Mobil hanya memiliki uang kekayaan sebesar 12 juta rupiah saja akibatnya banyak pembeli yang tidak

mendapatkan mobil dan motor yang telah dipesan karena uangnya digunakan untuk menutup pesanan pembeli sebelumnya.¹⁴¹

Perbuatan ini dalam UU Persaingan Usaha dapat termasuk dalam kategori *predatory pricing* atau jual rugi, perbuatan ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang dapat mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Penegakan hukum *predatory pricing* ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah dapat disebut perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal kegiatan *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh Aku Mobil, walaupun ada indikasi tindakan *predatory pricing*, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menyatakan Aku Mobil telah melakukan *predatory pricing*, diantaranya:

- 1) Harus dibuktikan bahwa Aku Mobil menjual produknya dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika Aku Mobil menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi maka Aku Mobil bersaing secara sehat. Perusahaan

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Iwan mantan karyawan Aku Mobil Bagian Pemasaran, Pada Kamis, 3 Agustus 2020, Pukul 10 :20 WIB

tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaingnya;

- 2) Jika Aku Mobil terbukti menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan ada kalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha); dan
- 3) Telah ditunjukkan bahwa perusahaan Aku Mobil hanya akan menerapkan *predatory pricing* jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi ditahap berikutnya.

Hal ini dengan memperhatikan teori *ancillary restraint* yakni teori pembatasan tambahan yang menyatakan tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum.¹⁴² Hanya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi persaingan secara langsung yang dianggap bertentangan dengan hukum. Apabila akibatnya terhadap persaingan pasar terjadi secara tidak langsung atau hanya akibat sampingan (tambahan) semata-mata, maka tindakan tersebut meskipun mempunyai efek negatif terhadap persaingan tetap

¹⁴² Andi Fahmi Lubis, *Op Cit*, hlm. 146.

dianggap tidak bertentangan dengan hukum antimonopoli.¹⁴³ Sebaliknya jika efek negatifnya secara langsung, meskipun tindakan *reasonable* tetap dianggap melanggar hukum antimonopoli.

Terhadap perbuatan *predatory pricing* Aku Mobil tersebut, berdasarkan Pasal 48 UU Persaingan Usaha disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

b. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perusahaan Aku Mobil selaku pelaku usaha haruslah memperhatikan perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 8 angka 1 huruf f UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Bahwa dalam program *flash sale* mobil murah tersebut pihak Aku Mobil menjanjikan mobil yang

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 146.

telah dipesan oleh pembeli yang telah membayar lunas akan menerima mobil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak mobil dibayar lunas. Namun bapak Hendrik salah satu pembeli yang ikut program *flash sale* mobil murah yang telah membayar lunas dan memesan mobil dengan merek Suzuki Ignis pada nyatanya tidak mendapatkan unit mobil tersebut sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan.

Pasal 12 UUPK menekankan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Berdasarkan keterangan mantan karyawan Aku Mobil bagian pemasaran bapak Iwan, beliau menerangkan bahwa perusahaan akan kesulitan untuk menyediakan semua mobil dan motor untuk para pembeli mobil dan motor yang telah terpilih dan telah membayar lunas, karena uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli mobil dan motor tersebut berasal dari uang para pembeli yang telah membayar lunas, sedangkan harga pasaran mobil dan motor tersebut di Indonesia jauh di atas harga yang ditawarkan oleh Aku Mobil, sementara uang perusahaan hanya tersedia 12 juta rupiah saja sehingga tidak akan mampu menutup selisih atau kekurangan

harga antara yang ditawarkan oleh Aku Mobil dengan harga pasaran di Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa pembeli tidak bisa mendapatkan mobil dan motor yang sudah dipesan dan telah membayar lunas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UUPK di atas bahwa Aku Mobil secara jelas tidak melaksanakan janji sesuai dengan waktu dan jumlah yang sebelumnya dipromosikan melalui program *flash sale* mobil murah. Bahwa dari 2.551 pembeli mobil, hanya 271 pembeli yang telah menerima mobil yang dijanjikan, sedangkan pembeli motor, dari 887 pembeli hanya 156 pembeli yang telah menerima motor yang dijanjikan. Akibat perbuatan tersebut sekitar 1.342 pembeli mobil dan 418 pembeli motor yang sudah membayar lunas belum menerima unit yang dipesan padahal sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Pasal 16 UUPK melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, serta tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Bagi konsumen yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pihak Aku Mobil tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan dengan bapak Hendrik melalui program *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh Aku Mobil maka dalam hal ini bapak Hendrik berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas perbuatan tersebut.

Pihak Aku Mobil tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Aku Mobil dengan pembeli melalui program *flash sale* yang diadakan oleh pihak Aku Mobil. Salah satunya Aku Mobil menjanjikan 1 unit mobil Suzuki Ignis yang telah dipesan dan dibayar lunas senilai 50 juta rupiah oleh bapak Hendrik akan diserahkan kepada bapak Hendrik dalam tempo waktu 30 hari sejak dibayar lunas, namun hingga 60 hari setelah pembayaran tersebut, mobil yang dimaksud belum diserahkan oleh Aku Mobil dan belum diterima oleh bapak Hendrik.

c. Perbuatan Melawan Hukum oleh Aku Mobil

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang

dengan menutup orang lain atas hak tersebut.¹⁴⁴ Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) kriteria.

Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain.¹⁴⁵ hak subjektif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak subjektif perorangan yang terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Sedangkan hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang absolut seperti hak milik, hak-hak pribadi seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik, dan hak-hak istimewa.¹⁴⁶

Kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar. Ketiga, perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, yaitu norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh

8. ¹⁴⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

masyarakat dalam bentuk tidak tertulis.¹⁴⁷ Keempat perbuatan itu juga bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.¹⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, Aku Mobil dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Aku Mobil yang sebelumnya telah menerima uang pembelian mobil dan motor dari pembeli, yang kemudian uang tersebut seharusnya diperuntukan membeli mobil dan motor yang dimaksud sesuai dengan pesanan pembeli, namun pada kenyataannya tanpa seizin pembeli uang tersebut justru dibelikan mobil dan motor untuk pembeli sebelumnya. Menurut pak Iwan uang tersebut digunakan untuk menutup pembelian mobil dari pembeli yang sebelumnya. Akibat dari perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian bagi pemilik uang karena tidak menerima mobil pesanan yang telah dipesan. Sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena kesalahannya, Aku Mobil wajib untuk menggantikan kerugian tersebut.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 10.

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. KUH Perdata tidak mengatur secara jelas terkait bentuk dan rincian ganti rugi karena PMH, namun Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan jenis penuntutan, antara lain:¹⁴⁹

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.¹⁵⁰ Maksud ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dalam kasus ini adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan hak pembeli mobil pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Aku Mobil. Berdasarkan hal tersebut yang diusahakan adalah pengembalian uang yang telah dikeluarkan oleh para

¹⁴⁹ M. A. Moegni Djojodirjo, *Op Cit*, hlm. 102.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 102.

pembeli mobil dan motor murah tersebut sesuai dengan jumlah nominal yang telah dikeluarkan oleh para pembeli.

Para pembeli juga berwenang meminta penggantian *natura*. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada Aku Mobil merupakan perbuatan melawan hukum.

B. Akibat Hukum Atas *Flash Sale* Mobil Murah Yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Aku Mobil

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵¹ Dengan kata lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, akibat hukum ini dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;

¹⁵¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 50

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum yang muncul karena terjadinya perbuatan melawan hukum dalam program *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh Aku Mobil dapat di bagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni sebagai berikut:

1. Pihak Aku Mobil harus membayar ganti rugi kepada para pembeli yang telah membayar lunas mobil yang dipesan;
2. Beban risiko beralih untuk kerugian pihak Aku Mobil, jika halangan itu timbul setelah Aku Mobil melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali jika ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak para pembeli;
3. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Perbuatan melawan hukum oleh Aku Mobil berakibat terhadap timbulnya hak bagi para pembeli selaku pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada Aku Mobil selaku pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hak para pembeli tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan yang lain, yaitu meliputi, pemenuhan (*nakoming*), atau ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*), pembubaran, pemutusan atau pembatalan, (*ontbinding*), pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap

(*nanokoming en anvullend vergoeding*), atau pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvulled vergoeding*).¹⁵²

Berdasarkan wawancara Penulis dengan bapak Hendrik salah satu pembeli yang ikut program *flash sale* tersebut, bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum Aku Mobil memang telah menimbulkan konsekuensi bagi pihak Aku Mobil untuk segera mengganti kerugian atau mengembalikan uang para pembeli, namun bapak Hendrik tetap berharap bahwa penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan cepat, karena sampai hari ini ia salah satu pembeli yang belum menerima pengembalian dana yang telah ia *transfer* ke pihak Aku Mobil pada saat pelunasan untuk mobil murah yang ia pesan, karena masih banyak pembeli lain yang belum menerima uangnya kembali.¹⁵³

¹⁵² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 263

¹⁵³ Wawancara dengan bapak Hendrik Heru Hendratno selaku Pembeli mobil murah, Pada Jumat, 4 Agustus 2020, Pukul 10 :20 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan UU Persaingan Usaha bahwa Program *flash sale* mobil murah yang diselenggarakan oleh pihak Aku Mobil termasuk dalam *predatory pricing* atau jual rugi. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, bahwa Aku Mobil telah mempromosikan/menawarkan mobil dan motor murah melalui program *flash sale* dengan harga khusus dalam jangka waktu tertentu kepada konsumen (pembeli) namun tidak melaksanakannya sesuai dengan waktu yang dipromosikan/ditawarkan. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, bahwa perbuatan Aku Mobil termasuk dalam perbuatan melawan hukum.
2. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum oleh Aku Mobil membuat keabsahan dari *Flash Sale* Mobil Murah tersebut batal demi hukum sehingga Aku Mobil berkewajiban untuk mengembalikan uang para pembeli yang telah membayar unit pesanan mereka baik yang telah lunas maupun yang baru membayar uang muka

B. Saran

1. Bagi para pembeli yang melihat promo yang ditawarkan oleh pelaku usaha agar lebih teliti lagi dalam menyikapi promo tersebut, sehingga kedepannya tidak timbul kerugian bagi pembeli.

2. Bagi pelaku usaha perlu untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya sehingga tidak merugikan pihak pembeli atau konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004;
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004;
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2013;
- Ahamadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998;
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009;
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004;
- Buchari Alam, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Jakarta, 2016;
- Djaja S Melaila, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014;
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, 2003;
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003;
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, 1995;
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009;
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993;

- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, 2010;
- HS. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
- Kasmir *Kewirausahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986;
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994;
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
- M Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007);
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007;
- Pande Radja Silalahi, *Undang-undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Mei-Juni, 2002;
- R. Setiawan 2001, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987;
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013;
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta 2016;
- _____, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015;

- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, eel ke-2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003;
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986);
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermedia, Jakarta 2002;
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995;
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008;
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000;
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal dan Internet

- Amalina Maryam Zakiyyah, *Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif Online Pada Toko Pulchragallery*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol.4 no 1;
- Agra Verta Ardi Nugraha, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Didalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor*

178/Pdt.G/2012/PN.Sda), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015;

Ganis Noer Fadha Kusumandari, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan Pt. Saphir Yogya Super Mall*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018;

[http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku Mobil-inginkan-mediiasi](http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku-Mobil-inginkan-mediiasi);

[http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku Mobil-inginkan-mediiasi](http://www.prfmnews.com.berita.php?detail/pemenang-flash-sale-Aku-Mobil-inginkan-mediiasi);

<https://kumparan.com/kumparannews/mobil-tak-kunjung-datang-konsumen-laporkan-dealer-akumobil-ke-polisi-1sAUU6e3AZo/full>;

<https://www.showroom-suzuki.com/harga-suzuki-ignis/>

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Iwan mantan karyawan Perusahaan Aku Mobil Bagian pemasaran;

Wawancara dengan bapak Hendrik Heru Hendratno selaku Pembeli mobil murah



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 300/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gorfian Riandra
No Mahasiswa : 15410022
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL

by 15410022 Gerfian Riandra

Submission date: 13-Oct-2020 05:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1413825318

File name: MOBIL_MURAH_YANG_DISELENGGARAKAN_OLEH_PERUSAHAAN_AKU_MOBIL.docx (772.37K)

Word count: 15871

Character count: 102694

**KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAN AKU MOBIL**

SKRIPSI



Oleh:

GERFIAN RIANDRA

1
No. Mahasiswa : 15410022

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

KEABSAHAN FLASH SALE MOBIL MURAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN AKU MOBIL

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	Submitted to uphindonesia Student Paper	3%
3	anggieinhere.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.readbag.com Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	tribunjabar.co.id Internet Source	1%
7	nurulazizah-azizah.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Atma Jaya Catholic University of	

Indonesia

Student Paper

1%

10

heruwidodolawfirm.blogspot.com

Internet Source

1%

11

www.pustaka.ut.ac.id

Internet Source

1%

12

jonaediefendi.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off